

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadilkan dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Erzi Zulfian H.B, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Kresna, yang beralamat di Graha Mampang 3 rd Floor Suite 101, Jl. Bambu Kuning Raya Nomor 8A/99, Setia Kawan, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 1 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Kuasa, No. 1964/Adv/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal Kota Bekasi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh, (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anaknya dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi, yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 September 2010 dan anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Januari 2018, dengan kewajiban bagi pemegang hak asuh, (hadhonah)Penggugat Rekonpensi untuk tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup, (nafkah anak) terhadap 2 (dua) orang anaknya dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi, yang nama-namanya seperti tersebut diatas melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tig juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk meberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi, berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk meberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah madhiyah, (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonpensi dari bulan Juli 2023 s/d. bulan November 2023 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 5 bulan = Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta

lima ratus ribu rupiah), dipotong Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sejumlah uang yang pernah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada bulan September 2023 = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam point 4, 5 dan 6, berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, (nafkah lampau) sebelum Tergugat Rekonpensi mengikrarkan talaknya di sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemandingtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KOPENSI

- Menerima permohonan Banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama kls 1A Bekasi Nomor: 2147/PDT.G/2023/PA.Bks;

- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kls 1A Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

DALAM REKOPENSI

1. Menolak gugatan rekopensi penggugat seluruh nya;
2. Menentukan biaya menurut hokum;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang pengadilan Agama Bekasi
3. Menghukum Pembading/Pemohon membayar uang iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta Limaratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pembanding/Pemohon Membayar Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta Limaratus ribu rupiah);
5. Menentukan biaya menurut hukum;

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan keberatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan Hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2023 selanjutnya Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas memori banding tersebut tertanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 November 2023;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan banding PEMBANDING sebagian;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 November 2023 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

- Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga keseluruhannya Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikalikan 5 bulan, sehingga keseluruhannya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Jakarta, pada 20 September 2010;
 - 3.2. anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta, pada 14 Januari 2018;berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan dua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai dua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, yang dibayarkan melalui rekening bank Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim di Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Desember 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Desember 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 2147/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Januari 2023 dengan Surat Pengantar Nomor Nomor W10-A/027/PAN.PTA-W10-A/HK.02.6/I/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal

6Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh pemberi kuasa nama Pembanding selaku Pembanding yang memberi kuasa dan penerima kuasanya nama M.Erzi Zulfian, HB, S.H. selaku advokat yang bertindak mewakili Pembanding, ternyata Surat Kuasa Khusus itu ditandatangani basah oleh pemberi kuasa di atas materai tertanggal 05/12/23 (5 Desember 2023), begitu juga tulisan tanggal pada akhir Surat Kuasa terbaca angka 5 (lima) ketikan asli kemudian ditimpa dengan angka 1 (satu) tulisan tangan tanpa ada renvoi, dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 5 Desember 2023, padahal permohonan banding oleh penerima kuasa tersebut diajukan pada tanggal 1 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebelum adanya Surat Kuasa dari Pembanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dan mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak melanjutkan pemeriksaan perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)